
## BPK apresiasi efektivitas penanganan pandemi COVID-19 di NTB



https://www.liputan6.com

**Mataram (ANTARA)** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai cukup efektif dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19, berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Hery Purwanto, Jumat mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengukur apakah penanganan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan pandemi COVID-19.

"Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi COVID-19 pada Pemprov NTB meliputi pengelolaan atas pengujian, penelusuran kasus, perawatan dan edukasi serta sosialisasi," ujarnya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas penangangan pandemi COVID-19 di Mataram.

Ia mengatakan, melalui rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Pemprov NTB diharapkan membuat dan melaksanakan perbaikan kebijakan yang tepat sasaran.

"Mengingat rekomendasi hasil pemeriksaan mempunyai karakteristik, antara lain rekomendasi diberikan hanya kepada pihak yang bertanggungjawab dan rekomendasi harus disampaikan sejalan dengan tujuan, temuan dan kesimpulan hasil pemeriksaan," katanya.

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengapresiasi sinergi yang telah dilakukan BPK NTB dengan Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB dalam menangani masalah kesehatan COVID-19.

"Alhamdulillah kinerja BPK dengan pemerintah daerah sangat baik, sehingga BPK NTB dapat bekerja dengan maksimal dan semoga kerjasama ini bisa terus dilanjutkan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi mengucapkan rasa syukurnya kepada BPK NTB yang telah memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi NTB. Ia berharap sinergi dan kerjasama yang baik terus dijalankan untuk mengurangi kekeliruan dan dapat dijadikan pembelajaran bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

"Kami atas nama DPRD NTB, terima kasih atas penyerahan LHP ini. Semoga dapat dijadikan pembelajaran bagi pemerintah daerah NTB ke depannya," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah Editor: Triono Subagyo

COPYRIGHT © ANTARA 2020

## **Sumber Berita:**

- 1. https://www.antaranews.com/berita/1903440/bpk-apresiasi-efektivitas-penanganan-pandemi-covid-19-di-ntb
- 2. https://ntbsatu.com/2020/12/20/bpk-akui-pengelolaan-dana-covid-19-di-ntb-relatif-efektif.html
- 3. https://radarmandalika.id/dana-covid-19-bpk-temukan-kerugian-negara-di-ntb/

## Catatan:

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 23 E menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPK didukung oleh peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara yang terdiri dari 3 (tiga) peraturan yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan,

BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.<sup>1</sup>

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.

Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial statements) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/ bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK.

Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.<sup>2</sup>

Penjelasan huruf B, Lingkup Pemeriksaan BPK, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Penjelasan huruf D,Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara